



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2024



TAHUN ANGGARAN
2024

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : B/900/595.3/BKAD-SET/2024
160/1/MoU-DPRD/VII/2024
TANGGAL : 25 JULI 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE., MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang

Bertindak sebagai Gubernur Kepulauan Riau selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2. a. Nama : Jumaga Nadeak, SH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- b. Nama : Rizki Faisal, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- c. Nama : Raden Hari Tjahyono
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- d. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

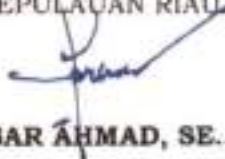
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanjungpinang, 25 Juli 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK PERTAMA
GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU


H. ANSAR AHMAD, SE., MM

Selaku,
PIHAK KEDUA


JUMAGA NADEAK, SH
KETUA

RIZKI FAISAL, SE, MM
WAKIL KETUA

RADEN HARI TJAHYONO
WAKIL KETUA


dr. T. AFRIZAL DACHLAN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	7
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	10
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	10
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	14
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	14
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.2. Inflasi	23
2.1.3. Kemiskinan	27
2.1.4. Indeks Gini.....	29
2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	31
2.1.6. Tingkat Pengangguran	33
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	35
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	37
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	37
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	39
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	39
3.2.2. Inflasi	41
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	44
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024	44
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	45
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45
4.2.2. Pendapatan Transfer.....	49
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	49

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	57
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	57
5.1.1. Belanja Operasi	61
5.1.2. Belanja Modal	64
5.1.3. Belanja Tidak Terduga.....	64
5.1.4. Belanja Transfer	64
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	64
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	66
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	66
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	66
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	67
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	67
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah.....	68
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	68
BAB VIII PENUTUP.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023 dan Triwulan I-2024 (milyar rupiah)	19
Tabel II. 2	PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024 (milyar rupiah).....	22
Tabel II. 3	Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2024 Tahun Dasar 2010	22
Tabel II. 4	Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2024 (Persen).....	24
Tabel II. 5	Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Mei 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (2022=100)	24
Tabel II. 6	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Mei 2024.....	26
Tabel II. 7	Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Provinsi di Pulau Sumatera dengan Nasional (2022=100), Mei 2024	27
Tabel II. 8	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri.....	29
Tabel II. 9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Dimensi, 2015-2023	32
Tabel II. 10	Karakteristik Pengangguran, Agustus 2019–Agustus 2023.....	34
Tabel II. 11	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri.....	35
Tabel III. 1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	41
Tabel III. 2	Risiko Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	43
Tabel III. 3	Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2024	43
Tabel IV. 1	Proyeksi Target Pajak Daerah Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.....	46
Tabel IV. 2	Proyeksi Target Retribusi Daerah Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.....	47
Tabel IV. 3	Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	49

Tabel IV. 4	Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024	50
Tabel V. 1	Pergeseran Mendahului Perubahan APBD TA. 2024	58
Tabel V. 2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	65
Tabel VI. 1	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	10
Gambar II. 1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2023	14
Gambar II. 2	Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2019-2023 (y-on-y) (persen).....	15
Gambar II. 3	Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I 2024 (persen)	15
Gambar II. 4	Andil Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), Triwulan I Tahun 2024	16
Gambar II. 5	Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2020-2024 (q-to-q) (persen)	16
Gambar II. 6	Distribusi PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I-2024 (persen).....	17
Gambar II. 7	Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2024 (q-to-q).....	18
Gambar II. 8	Andil Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q)	18
Gambar II. 9	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau Beberapa Komponen Triwulan I-2024 (y-on-y) (persen)	20
Gambar II. 10	Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I-2024 (persen)	21
Gambar II. 11	Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulan I-2024 (Persen).....	21
Gambar II. 12	Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2024 Tahun Dasar 2010	23
Gambar II. 13	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (2012=100), 2020-2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100)	23
Gambar II. 14	Perkembangan Inflasi Bulanan (m-to-m) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100)	25
Gambar II. 15	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016 -Maret 2023	28
Gambar II. 16	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera dan Nasional, Maret 2021 - September 2023	28
Gambar II. 17	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau Maret 2016-Maret 2023.....	30
Gambar II. 18	Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera	30

Gambar II. 19 Perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau	31
Gambar II. 20 Perkembangan IPM Provinsi di Kawasan Sumatera.....	33
Gambar II. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Provinsi Kepulauan Riau.....	34
Gambar III. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2024.....	41
Gambar III. 2 Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2024	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membutuhkan penjelasan yang mendasarinya sebagaimana ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Adapun yang dimaksud dengan penjelasan dan dokumen pendukung antara lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS. Sehingga pada tahapan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, pada langkah awal perlu disusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyusunan kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses ini memerlukan sinergitas guna terintegrasinya rencana pembangunan dengan anggaran keuangan daerah untuk dapat dimuat dalam dokumen Perubahan APBD. Untuk melaksanakan rencana pembangunan/rencana kerja dan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan APBD TA 2024 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5).

Dalam pelaksanaan dasar pengelolaan keuangan daerah, hingga semester pertama APBD Tahun 2024, berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD terdapat indikasi ketidaksesuaian kemampuan keuangan Daerah saat APBD Murni ditetapkan dengan perkembangan kondisi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

Pada tataran teknis beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2024 antara lain:

- 1) Perubahan kondisi ekonomi makro daerah yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
- 2) Perubahan proyeksi pendapatan daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Juni 2024.
- 3) Adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya seperti penyesuaian pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/1369/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- 4) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2024.
- 5) Penyesuaian proyeksi penerimaan SiLPA sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- 6) Penyesuaian Belanja Pegawai dan Belanja Jasa Tenaga Non ASN berdasarkan hasil rekonsiliasi gaji.

Beberapa hal diatas dapat menyebabkan terjadinya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur APBD Tahun 2024 dengan melakukan Perubahan APBD Tahun 2024.

Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Pasal 161 telah mengamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) keadaan darurat; dan/atau
- 5) keadaan luar biasa.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Mengingat pentingnya dokumen Perubahan KUA maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses dalam penyusunan Perubahan KUA adalah:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 2) Menginventarisir penambahan/pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah sampai dengan akhir tahun;
- 3) Menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dihapus untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 4) Menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi di lapangan serta penyesuaian atas kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan/sub kegiatan baru.

Dengan memperhatikan penjelasan diatas maka perlu disusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Diharapkan dengan disusunnya dokumen Perubahan KUA ini maka dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024.

Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini tersusun, selanjutnya Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Kemudian menurut Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar L. 1
Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

- 1) Memberikan penjelasan perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 2) Memberikan penjelasan perlunya penyesuaian kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang perlu dilakukan perubahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 3) Sebagai dasar untuk menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024;
- 4) Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan Perubahan RKA SKPD;
- 5) Sebagai dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3);

- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
- 27) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 986).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan, sejak tiga tahun terakhir perekonomian Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami pertumbuhan setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam pada posisi -3,8%, kemudian tumbuh menjadi 3,43% pada tahun 2021, dan terus tumbuh menjadi 5,09% pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 perekonomian tumbuh sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5,05%.

Gambar II. 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional
Tahun 2016-2023



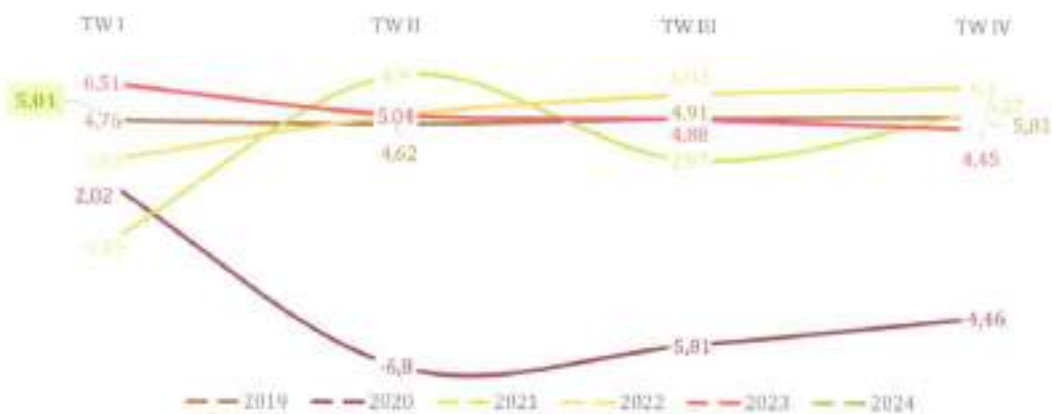
Sumber: BPS RI, 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 Terhadap Triwulan I-2023 (y-on-y)

Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,01 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, angka ini tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan I-2023 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 6,51 persen.

Gambar II. 2
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2019-2023 (y-on-y) (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Pertumbuhan tertinggi *year on year* pada triwulan I-2024 dicapai oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 25,50 persen; diikuti Konstruksi 13,89 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 9,99 persen.

Gambar II. 3
Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I 2024 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD PROV. KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

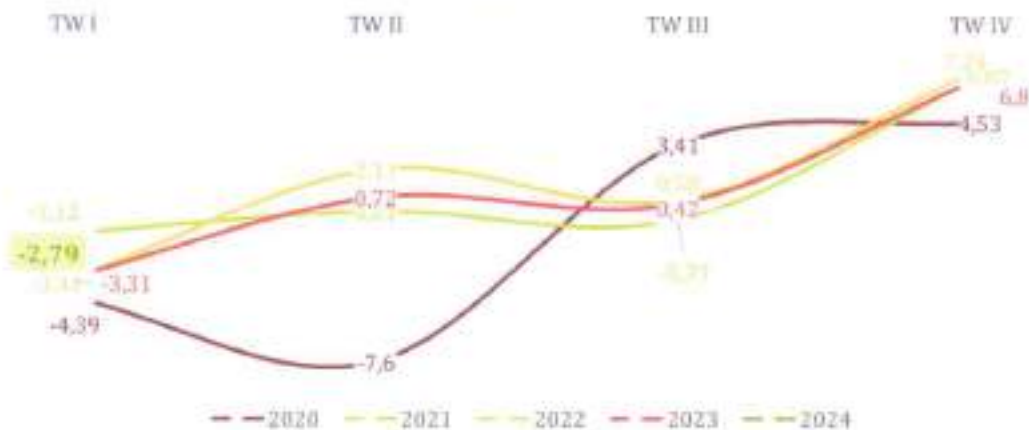
11-16



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD PROV. KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

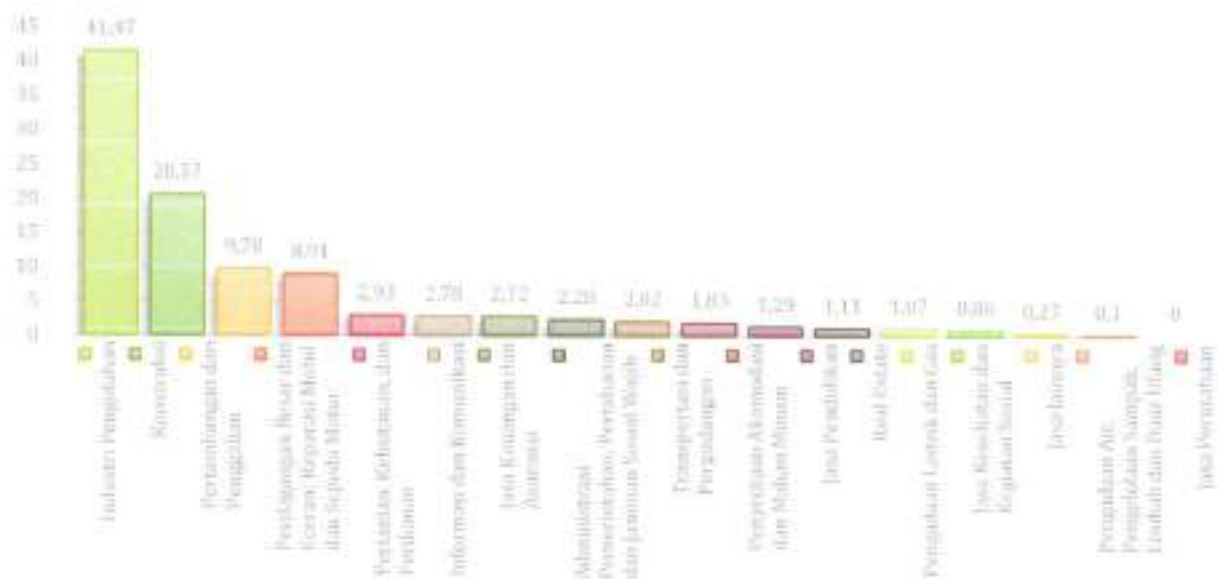
11-16

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD PROV. KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2024 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (41,47%); Konstruksi (20,57); dan Pertambangan dan Penggalan (9,78%).

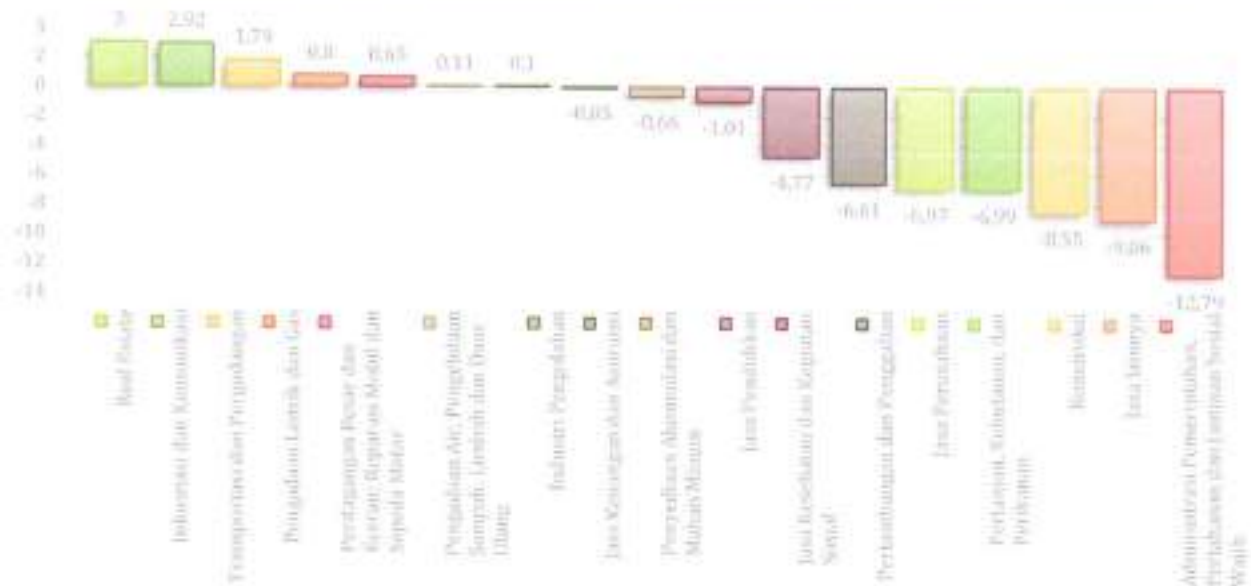
Gambar II. 6
Distribusi PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha,
Triwulan I-2024 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Kategori yang mengalami kontraksi tertinggi adalah Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 12,79 persen; disusul Kategori Jasa Lainnya yang mengalami kontraksi sebesar 9,06 persen.

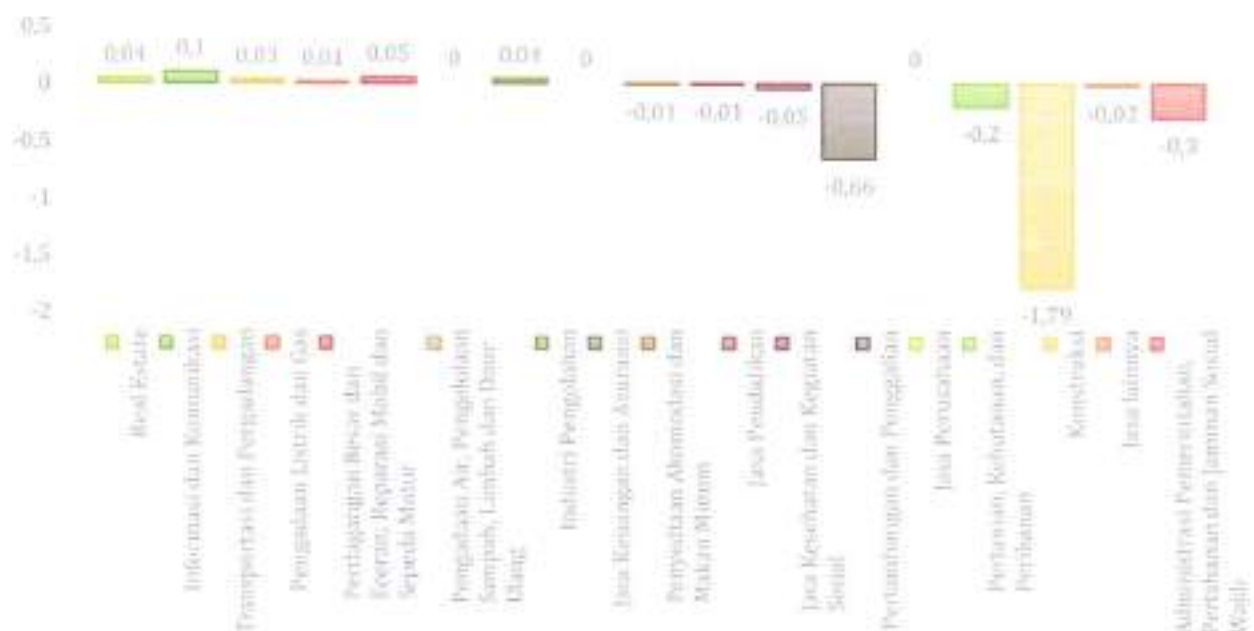
Gambar II. 7
Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2024 (q-to-q)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Andil kontraksi terbesar disumbangkan oleh kategori Konstruksi dengan andil kontraksi sebesar 1,79 persen; diikuti Kategori Pertambangan dan Penggalan dengan andil kontraksi sebesar 0,66 persen.

Gambar II. 8
Andil Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Tabel II. 1
PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga
Konstan 2010 Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023 dan Triwulan I-2024
(milyar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw I- 2023**	Triw IV- 2023**	Triw I- 2024**	Triw I- 2023**	Triw IV- 2023**	Triw I- 2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.388,06	2.666,89	2.512,16	1.365,16	1.539,10	1.431,56
B.	Pertambangan dan Penggalian	8.316,06	8.950,04	8.370,37	5.166,30	5.272,79	4.924,09
C.	Industri Pengolahan	34.067,46	35.388,33	35.495,98	20.886,53	21.672,37	21.694,04
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	870,48	902,63	913,8	505,33	527,03	531,25
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	78,47	85,67	86,49	60,62	65,72	65,79
F.	Konstruksi	15.383,63	19.278,26	17.610,70	8.873,90	11.052,16	10.106,73
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	7.086,76	7.504,34	7.628,15	3.884,48	4.044,63	4.070,82
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.633,28	1.714,67	1.727,36	986,55	977,56	995,01
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.638,33	1.570,15	1.563,64	1.175,18	1.112,22	1.104,92
J.	Informasi dan Komunikasi	2.310,00	2.300,80	2.380,69	1.906,76	1.895,24	1.950,57
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.128,42	2.324,52	2.329,50	1.322,36	1.431,81	1.431,11
L.	Real Estat	912,69	920,26	949,27	624,18	623,28	641,98
M,N.	Jasa Perusahaan	2,64	2,69	2,52	1,87	1,88	1,75
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertah- anan dan Jaminan Sosial Wajib	1.503,35	2.236,99	1.951,92	861,72	1.240,00	1.081,46
P.	Jasa Pendidikan	1.116,48	1.099,17	1.105,72	591,07	586,75	580,8
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	677,61	771,4	735,95	476,11	535,31	509,79
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	205,74	250,88	231,22	117,12	141,64	128,82
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		80.319,46	87.967,69	85.595,44	48.805,24	52.719,49	51.250,49

Keterangan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

b. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 Terhadap Triwulan I-2023 (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 tumbuh hampir pada semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 17,76 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,36 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,09 persen; diikuti Komponen Net Ekspor sebesar 6,11 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,83 persen.

Gambar II. 9
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau Beberapa
Komponen Triwulan I-2024 (y-on-y) (persen)



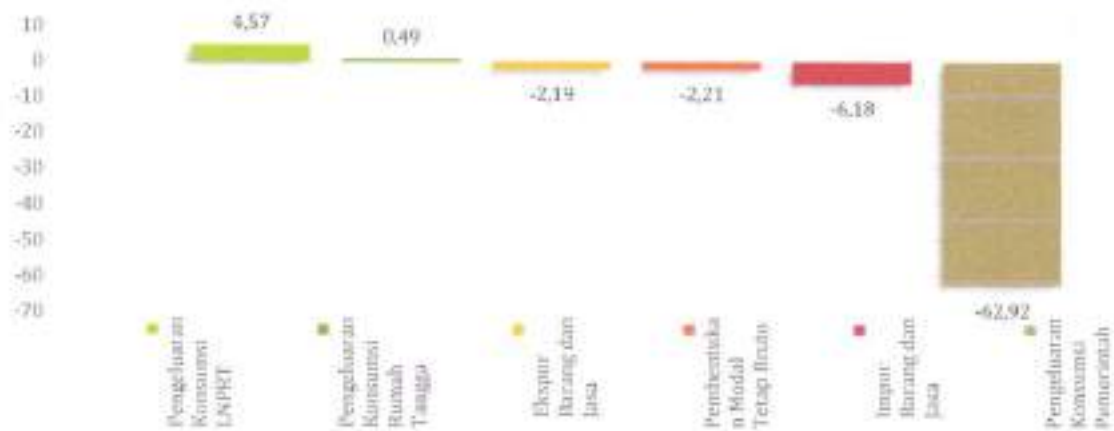
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Bila ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 (y-on-y), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggi adalah komponen PMTB dengan andil sebesar 3,05 persen; diikuti komponen PK-RT dengan andil 2,22 persen; diikuti komponen Net Ekspor dengan andil 0,50 persen; diikuti komponen PK-P dengan andil 0,13 persen dan PK-LNPR dengan andil 0,00 persen.

2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 Terhadap Triwulan IV-2023 (q-to-q)

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi di triwulan I-2024 berkontraksi sebesar 2,79 persen. Kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 62,92 persen dengan andil 4,25 persen; diikuti oleh Komponen PMTB berkontraksi sebesar 2,21 persen dengan andil sebesar 0,91 persen. Sementara itu komponen yang tumbuh positif yaitu Komponen Net Ekspor sebesar 47,21 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 5,27 persen; Komponen PK-LNPR tumbuh sebesar 4,57 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,01 persen dan Komponen PK-RT tumbuh 0,49 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,19 persen.

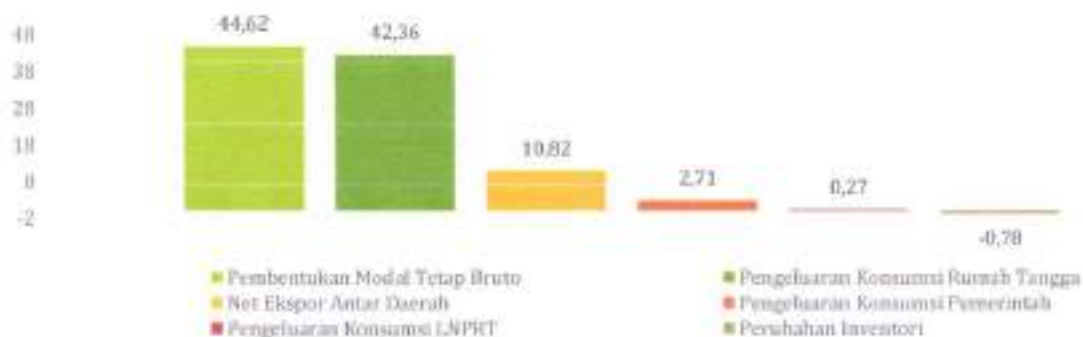
Gambar II. 10
Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I-2024 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Secara umum, struktur ekonomi di triwulan I 2024 tidak jauh berbeda dibandingkan triwulan lain di tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen PMTB sebesar 44,62 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 42,36 persen, diikuti oleh Komponen Net Ekspor sebesar 10,82 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,71 persen. Adapun Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori kurang dari 1 persen.

Gambar II. 11
Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulan I-2024 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Tabel II. 2
PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
2010 Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024 (milyar rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I- 2023**	Triw IV- 2023**	Triw I- 2024**	Triw I- 2023**	Triw IV- 2023**	Triw I- 2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	33.071,42	35.686,10	36.259,81	19.395,30	20.234,02	20.333,05
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	187,6	216,9	229,23	104,5	117,68	123,06
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.109,79	6.623,71	2.316,63	1.220,94	3.559,03	1.319,70
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	34.831,90	38.983,35	38.194,25	19.544,16	21.655,57	21.177,69
5 Perubahan Inventori	674,74	2.328,93	-668,88	378,54	1.270,40	-363,23
6 Ekspor Barang dan Jasa	114.285,56	111.815,69	110.147,08	79.312,31	78.605,47	76.886,48
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	104.841,55	107.687,02	100.882,69	71.150,52	72.722,69	68.226,26
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	80.319,46	87.967,66	85.595,44	48.805,24	52.719,49	51.250,49

Keterangan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

c. PDRB Provinsi di Sumatera

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,24 persen sedangkan pertumbuhan q-to-q triwulan I-2024 mengalami kontraksi sebesar 1,56 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,68 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,41 persen.

Tabel II. 3
Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2024 Tahun Dasar 2010

Wilayah	PDRB (milyar rupiah)		Pertumbuhan (%)		Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
	ADHB	ADHK	q to q	y on y	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. Aceh	57.561,72	36.699,73	-6,44	4,82	4,98
2. Sumatera Utara	273.486,90	152.815,22	-0,59	4,88	23,68
3. Sumatera Barat	80.651,70	48.698,87	-0,63	4,37	6,98
4. Riau	264.231,26	138.918,43	-1,34	3,42	22,88
5. Jambi	74.581,48	41.971,37	-2,42	3,83	6,46
6. Sumatera Selatan	156.828,40	90.997,20	0,02	5,06	13,58
7. Bengkulu	24.669,44	13.024,30	-2,46	4,64	2,14
8. Lampung	112.091,01	65.952,47	-1,24	3,3	9,71
9. Kepulauan Bangka Belitung	25.172,45	14.475,70	-7,24	1,01	2,18
10. Kepulauan Riau	85.595,44	51.250,49	-2,79	5,01	7,41
Sumatera	1.154.869,80	654.803,78	-1,56	4,24	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Gambar II. 12
Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2024 Tahun Dasar 2010

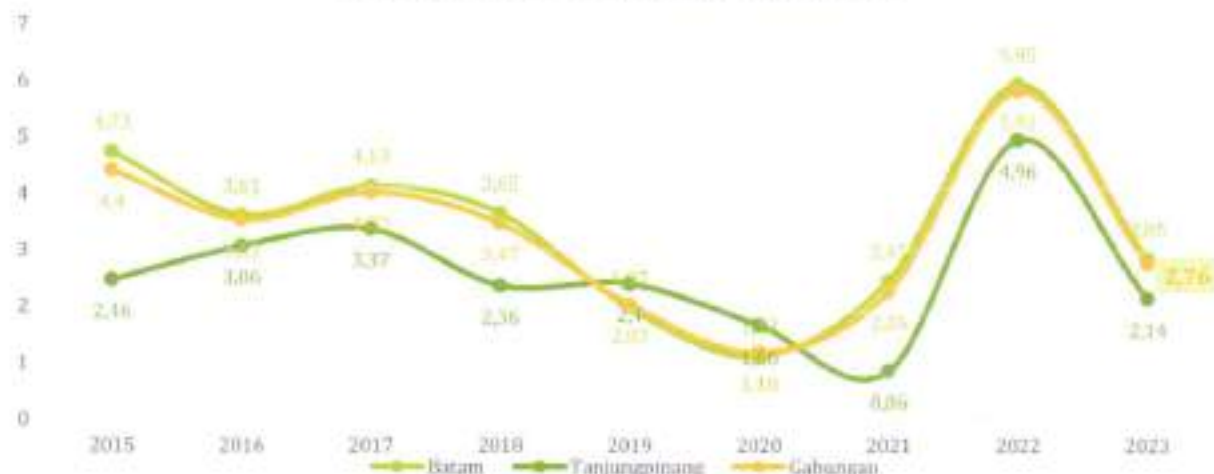


Sumber: BPS RI, 2024

2.1.2. Inflasi

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah sebesar 2,76 persen. Jika dibandingkan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2017 inflasi Provinsi Kepulauan Riau senantiasa mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 naik tajam di angka 5,83 persen dari sebelumnya sebesar 2,26 di tahun 2021. Dengan penurunan angka inflasi pada tahun tahun 2023 ini, artinya pada tahun 2023 telah terjadi perbaikan daya beli masyarakat.

Gambar II. 13
Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (2012=100), 2020-2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Pada Mei 2024, tingkat inflasi y-on-y Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 3,67 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,62 pada Mei 2023 menjadi 106,39 pada Mei 2024. Sedangkan jika dilihat dari perbandingan bulan sebelumnya (m-to-m) maka pada bulan Mei terjadi inflasi sebesar 0,37 persen, inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,00 pada April 2024 menjadi 106,39 pada Mei 2024. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,18 persen.

Tabel II. 4
Tingkat Inflasi *Month to Month* (m-to-m), *Year to Date* (y-to-d), dan *Year on Year* (y-on-y)
Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	Mei 2024
(1)	(2)
<i>Month to Month</i> (m-to-m)	0,37
<i>Year to Date</i> (y-to-d)	1,18
<i>Year on Year</i> (y-on-y)	3,67

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 3,90 persen dengan IHK sebesar 106,63 dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,55 persen dengan IHK sebesar 105,76. Sedangkan Kota Tanjungpinang inflasi sebesar 3,07 persen dengan IHK sebesar 105,36.

Tabel II. 5
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Mei 2024 Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau (2022=100)

KOTA	Mei 2024		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kab. Karimun 1)	105,76	2,55	0,31
2. Kota Batam 2)	106,63	3,90	0,39
3. Kota Tanjungpinang 2)	105,36	3,07	0,32
PROVINSI	106,39	3,67	0,37

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Inflasi y-on-y Provinsi Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 7,13 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 3,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,92 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 3,50 persen; kelompok transportasi naik sebesar 3,89 persen; kelompok pendidikan naik sebesar 2,49 persen; kelompok penyediaan makanan dan

minuman/restoran naik sebesar 1,82 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 6,15 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,36 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,05 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya turun sebesar 0,14 persen.

Gambar II. 14
Perkembangan Inflasi Bulanan (m-to-m) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023
(2018=100) dan 2024 (2022=100)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS RI, 2024.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Mei 2024 secara umum bersifat variatif, ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan harga. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2024, antara lain: beras, cabai merah, emas perhiasan, angkutan udara, tarif parkir, bawang merah, akademi/ perguruan tinggi, Sigaret Kretek Mesin (SKM), cabai rawit, angkutan laut, bayam, bawang putih, kacang panjang, sewa rumah, tomat, tarif rumah sakit, telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, mie, sosis, dan lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: bensin, ikan selar, sabun cair/cuci piring, ikan mujair, ikan kembung, ikan layang/benggol, detergen cair, ikan mata besar, masker, udang basah, ikan layur, daging sapi, sabun detergen bubuk, dan wortel.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Mei 2024, antara lain: cabai merah, bayam, emas perhiasan, bawang merah, sawi hijau, kacang panjang, cabai rawit, beras, daging ayam ras, kangkung, ikan tongkol, pisang, pokcoy, sewa rumah, kol putih/kubis, roti manis, dan sosis. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, udang basah, ikan selar, telur ayam ras, detergen cair, dan ikan benggol.

Pada Mei 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen;

kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen; kelompok transportasi sebesar 0,53 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,17 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,18 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,37 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/ sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen.

Tabel II. 6
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Mei 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Desember 2023	IHK Mei 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	102,62	105,15	106,39	0,37	1,18	3,67	0,37	3,67
Makanan, Minuman, dan Tembakau	102,45	107,66	109,75	1,60	1,94	7,13	0,48	2,02
Pakaian dan Alas Kaki	102,61	104,12	106,24	0,08	2,04	3,54	~0	0,17
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,05	102,51	102,99	0,09	0,47	0,92	0,01	0,15
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,16	101,82	101,79	-0,39	-0,03	-0,36	-0,02	-0,01
Kesehatan	100,28	99,88	103,79	0,11	3,91	3,50	~0	0,09
Transportasi	106,62	110,51	110,77	-1,16	0,24	3,89	-0,16	0,53
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,08	100,07	100,03	-0,02	-0,04	-0,05	~0	~0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,43	101,69	101,29	-0,05	-0,39	-0,14	~0	~0
Pendidikan	101,66	104,15	104,19	~0	0,04	2,49	~0	0,17
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	100,76	101,58	102,59	0,09	0,99	1,82	0,01	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,49	106,83	110,92	0,88	3,83	6,15	0,05	0,37

Keterangan: 1) Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK April 2024,
2) Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Desember 2023,
3) Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Mei 2023
~0 : Data sangat kecil/mendekati 0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Sumatera, pada Mei 2024 seluruh provinsi di wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 10 provinsi mengalami

inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 4,41 persen dengan IHK sebesar 107,54 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,25 persen dengan IHK sebesar 104,27.

Tabel II. 7
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Provinsi di Pulau Sumatera dengan Nasional
(2022=100), Mei 2024

Provinsi	Mei 2024		
	IHK	Inflasi Y-on-Y (%)	Inflasi M-to-M (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Aceh	106,84	3,32	0,15
2. Sumatera Utara	107,10	4,26	0,48
3. Sumatera Barat	107,77	4,17	0,51
4. Riau	107,54	4,41	0,30
5. Jambi	107,02	3,55	0,19
6. Sumatera Selatan	106,45	2,98	0,06
7. Bengkulu	106,76	3,71	0,30
8. Lampung	107,43	3,09	0,08
9. Kep. Bangka Belitung	104,27	1,25	-0,32
10. Kep. Riau	106,39	3,67	0,37
NASIONAL	106,37	2,84	-0,03

Sumber: BPS RI, 2024

2.1.3. Kemiskinan

Secara umum, pada periode September 2015–Maret 2023 tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Perkembangan tingkat kemiskinan periode September 2015-Maret 2023 sebagaimana gambar berikut.

Gambar II. 15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016 -Maret 2023



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret 2023 tercatat sebanyak 142.500 orang, turun jika dibandingkan periode Maret 2022 sebesar 151.680 orang, atau turun dari 6,03 persen penduduk miskin pada September 2022 menjadi 5,69 persen pada Maret 2023. Kemudian jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar II. 16
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera dan Nasional, Maret 2021 - September 2023



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Disisi lainnya selama periode September 2022-Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,65 persen, yaitu dari Rp730.462,- per kapita per bulan pada September 2022

menjadi Rp742.526,- perkapita per bulan pada Maret 2023. Sementara pada periode Maret 2022-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,78 persen, yaitu dari Rp684.070,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp730.462,- per kapita per bulan pada September 2022.

Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,886 dan pada Maret 2023 naik menjadi 1,047. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,186 menjadi 0,181 pada periode yang sama.

Kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Dan dengan turunnya nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan pada Maret 2022 semakin berkurang ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II. 8
Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

Subjek	2018		2019		2020		2021		2022		2023
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	6,2	5,83	5,9	5,8	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69
Garis Kemiskinan (Rupiah)	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Persen)	0,99	0,59	0,69	0,9	1,11	1,21	1,07	0,95	1,047	0,886	0,823
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) (Persen)	0,24	0,11	0,13	0,18	0,29	0,42	0,28	0,22	0,252	0,186	0,181
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	5,03	-2,41	-2,44	1,91	2,73	11,63	9,47	-3,41	5,00	8,09	-6,05
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	8,97	5,96	6,22	6,00	3,48	2,57	4,51	5,08	6,48	11,72	-8,81

Sumber: Bank Indonesia, BPS RI, BPS Kepulauan Riau (data olahan) 2023

2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Maret 2023 Gini Ratio tercatat sebesar 0,340, naik 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2022 yang sebesar 0,325. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode September 2022-Maret 2023.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022-Maret 2023 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin yaitu dari 0,328 pada September 2022 menjadi 0,339 pada Maret 2023. Berbeda dengan daerah

perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode September 2022-Maret 2023, yaitu sebesar 0,016 poin.

Gambar II. 17
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau Maret 2016-Maret 2023



Sumber: BPS RI, 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera dan secara nasional pada periode Maret 2023, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri berada di urutan ke-2 paling tinggi se-Sumatera, meski masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0,388). Untuk gini ratio di wilayah perdesaan Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke-7 sedangkan gini ratio di wilayah perkotaan relatif cukup rendah, yakni berada di urutan ke-7 dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih rendah dari gini ratio nasional wilayah perdesaan dan perkotaan.

Gambar II. 18
Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera



Sumber: BPS RI, 2023

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2017-2023 terus membaik. Jika dibandingkan secara nasional, sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, IPM Provinsi Kepulauan Riau selalu berada di atas IPM Nasional, dimulai pada tahun 2017 sebesar 74,45 dan tahun 2023 sebesar 79,08.

Gambar II. 19
Perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau



Keterangan: 1) UHH dan IPM Tahun 2017-2019 menggunakan sumber data dasar SP2010
2) UHH dan IPM Tahun 2020-2023 menggunakan sumber data dasar Long Form SP2020
Sumber: BPS RI (data olahan), 2024

BPS mencatat angka IPM Kepulauan Riau tahun 2017 adalah sebesar 74,45 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, IPM Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 79,08. Besaran IPM ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat (melalui indikator Umur Harapan Hidup/UHH), pengetahuan (melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah/RLS dan Harapan Lama Sekolah/HLS), serta standar hidup layak (melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan).

Umur harapan hidup (UHH) Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebesar 74,90, artinya bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk hidup hingga 74,90 tahun, angka ini lebih lama 0,28 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2022.

Untuk rata-rata lama sekolah (RLS) pula adalah sebesar 10,41 dan angka harapan lama sekolah (HLS) adalah sebesar 13,05. Dengan angka RLS sebesar 10,41 ini menandakan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,41 tahun, meningkat 0,04 tahun dibandingkan kondisi tahun 2022. Sementara itu, harapan lama sekolah yang sebesar 13,05 menunjukkan adanya harapan baru bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun, lebih lama 0,06 tahun dibandingkan kondisi tahun

2022. Sedangkan untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 14,998 juta rupiah per tahun, meningkat 529 ribu rupiah dibandingkan tahun 2022.

Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin membaik.

Tabel II. 9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Dimensi, 2015-2023

KOMPONEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	69,41	69,45	69,48	69,64	69,8	74,25	74,36	74,62	74,9
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,6	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	13.176,79	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41
Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08

Keterangan: 1) UHH dan IPM Tahun 2015-2019 menggunakan sumber data dasar SP2010
2) UHH dan IPM Tahun 2020-2023 menggunakan sumber data dasar Long Form SP2020
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Peningkatan IPM Provinsi Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita. Sedangkan secara nasional, IPM Provinsi Kepri menduduki urutan ke-3 tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

Sementara itu jika dibandingkan khusus di kawasan Sumatera pula, IPM Provinsi Kepri masih menempati posisi teratas (tertinggi) dibandingkan provinsi lain di kawasan sumatera dengan angka 79,08. IPM Provinsi Kepri termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM $70 < \text{IPM} < 80$).

Gambar II. 20
Perkembangan IPM Provinsi di Kawasan Sumatera



Keterangan: 1) UHH dan IPM Tahun 2017-2019 menggunakan sumber data dasar SP2010
2) UHH dan IPM Tahun 2020-2023 menggunakan sumber data dasar Long Form SP2020
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

2.1.6. Tingkat Pengangguran

Merujuk pada data BPS, bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Pengangguran dapat diartikan sebagai (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dan Angkatan Kerja pula merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 6,80 persen, turun 1,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Dengan TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 6,80 persen, ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam hingga tujuh orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 1,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Gambar II. 21
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2023

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 5,95 persen, terendah dalam lima tahun terakhir. TPT laki-laki lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 8,22 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, yaitu masing-masing sebesar 1,83 persen poin dan 0,81 persen poin. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT laki-laki menurun sebesar 2,02 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat 1,63 persen poin.

Tabel II. 10
Karakteristik Pengangguran, Agustus 2019–Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	-0,70	-1,43
TPT Menurut Jenis Kelamin							
- Laki-laki	7,97	10,87	9,42	7,78	5,95	-2,02	-1,83
- Perempuan	6,59	9,38	10,72	9,03	8,22	1,63	-0,81

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,77 persen, terendah dalam empat tahun terakhir. TPT di daerah perkotaan lebih rendah dibanding TPT di daerah perdesaan yang sebesar 7,00 persen. Berbeda dengan TPT Perkotaan, TPT Perdesaan mencapai angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Dibanding Agustus 2022, TPT di daerah perkotaan menurun sebesar 1,75 persen poin, sementara itu TPT di daerah perdesaan meningkat sebesar 1,12 persen poin.

Tabel II. 11
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di
Provinsi Kepri

Indikator	Periode				Perubahan 1 Tahun	
	Ags'20	Ags'21	Ags'22	Ags'23	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.133.776	1.207.014	1.259.712	1.093.686	-166.026	-13,18%
Bekerja	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	-136.641	-11,82%
Pengangguran	117.176	119.595	103.715	74.330	-29.385	-28,33%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%		-1,43%
- Perdesaan	5,41%	4,43%	5,88%	7,00%		1,12%
- Perkotaan	10,89%	10,45%	8,52%	6,77%		-1,75%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,28%	68,27%	68,94%	68,68%		

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Sedangkan jika dibandingkan dengan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2023 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat) masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,99 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 2,93 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua kategori tamatan pendidikan kecuali tamatan SD ke bawah dan tamatan universitas. Penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) yaitu sebesar 4,51 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 2,13 persen poin dan kategori tamatan universitas yaitu sebesar 1,03 persen poin.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara praktis arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi global, nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, dan kebijakan pemerintah pusat seperti pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan PON 2024, serta dengan memperhatikan kondisi riil perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemerintah Provinsi yang mulanya pada APBD

Murni telah menetapkan kebutuhan belanja sebesar **Rp4.344.939.688.669,00** (*empat triliun tiga ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*). Maka selanjutnya dengan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada halaman sebelumnya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2024 dengan menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 dengan kebutuhan belanja menjadi sebesar **Rp4.569.470.066.351,00** (*empat triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*). Kebijakan ini dimaksudkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan perekonomian daerah pada tahun 2024.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Dalam Laporan APBN periode Mei 2024 dijelaskan bahwa prospek perekonomian global diperkirakan masih dalam ketidakpastian dengan menghadapi risiko yang meningkat. Kondisi ekonomi Amerika Serikat masih menghadapi tekanan inflasi dan fiskal, di tengah situasi politik menjelang perhelatan Pemilu.

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Sementara itu, aktivitas ekonomi di awal triwulan II 2024 menunjukkan perkembangan yang menguat.

Purchasing Managers' Index Manufaktur tercatat 52,9, menandakan ekspansi sektor manufaktur selama 32 bulan berturut-turut. Indeks Kepercayaan Konsumen tetap berada pada level optimis yakni 123,8, mencerminkan ekspektasi positif konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Keseluruhan indikator ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi nasional terus berlangsung yang didukung terutama oleh konsumsi domestik dan aktivitas industri yang solid. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga akan terus mendukung pembangunan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial.

Kinerja ekonomi yang solid mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 4,82 persen pada Februari 2024 dari sebelumnya 5,32 persen pada Februari 2023.

Tekanan terhadap stabilitas perkembangan pasar keuangan nasional Mei 2024 masih berlangsung namun tetap terkendali. Indeks Harga Saham Gabungan tercatat pada level 7.253,63 pada penutupan perdagangan 28 Mei 2024. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dengan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia tercatat Rp16.064 perUSD pada 28 Mei 2024². Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 28 Mei 2024 tercatat Rp15.805 per USD. Rupiah terdepresiasi dari posisi awal tahun 4,05 persen.

Dibandingkan dengan negaranegara sejenis di kawasan, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan lainnya, tekanan terhadap Rupiah masih relatif terkendali. Inflasi April 2024 tercatat 3,00 persen (yoy), turun tipis dari inflasi Maret 2024, 3,05 persen (yoy). Penurunan inflasi ini sejalan dengan harga pangan yang melandai di tengah masa Idul Fitri.

Inflasi April tercatat 0,25 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi mtm pada tiga tahun sebelumnya. Posisi cadangan devisa nasional Indonesia per akhir April 2024

tercatat USD136,2 miliar, menurun dibandingkan Maret yang disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Selanjutnya BPS RI mencatat bahwa Inflasi pada Mei 2024 adalah sebesar 2,84% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,37, melandai dari inflasi April 2024 yang sebesar 3,0% (yoy).

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,85 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,34 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,60 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,99 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen.

Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 5,39 persen dengan IHK sebesar 110,25 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat sebesar 1,25 persen dengan IHK masing-masing sebesar 104,27 dan 105,46. Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Nabire sebesar 7,58 persen dengan IHK sebesar 112,25 dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 105,87. Sementara deflasi y-on-y terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 102,47.

Sedangkan di Pulau Sumatera pula, seluruh provinsi di wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 10 provinsi mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 4,41 persen dengan IHK sebesar 107,54 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,25 persen dengan IHK sebesar 104,27.

Secara bulanan, pada Mei 2024 tercatat deflasi 0,03% (mtm) didorong oleh melandainya harga pangan serta tarif transportasi seiring normalisasi permintaan pasca Idulfitri 2024. Inflasi inti meningkat mencapai 1,93% (yoy), naik dari bulan lalu yang tercatat 1,82% (yoy), menunjukkan daya beli yang masih terjaga. Inflasi harga diatur pemerintah (administered price) cenderung stabil. Sementara itu, berbagai kebijakan stabilisasi pangan dan adanya panen berkontribusi pada penurunan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 8,14% (yoy), turun dari angka April sebesar 9,63% (yoy).

Terkait dengan wisatawan mancanegara pula, dari Laporan APBN Mei 2024, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia hingga Maret 2024 tetap tinggi. Kunjungan wisman di Indonesia mencapai 1,04 juta kunjungan pada Maret 2024. Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2024 didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia (15,38 persen), Australia (11,92 persen), dan Singapura (11,52 persen). Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari hingga

Maret 2024 tercatat 3,03 juta atau meningkat 25,43 persen (yoy). Perkembangan aktivitas pariwisata nasional akan terus meningkat dan secara langsung akan berdampak positif terhadap perkembangan sektor ekonomi terkait lainnya. Sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata secara langsung adalah sektor makanan dan akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan. Sementara itu, kondisi Tingkat Penghuni Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 43,41 persen, menurun 2,85 poin (yoy).

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode Februari 2024, disampaikan bahwa perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global tetap tumbuh tinggi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju yang cukup kuat pada paruh kedua tahun 2023 dan juga di beberapa negara emerging markets seperti Tiongkok, India dan Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India didorong oleh faktor belanja pemerintah dan permintaan domestik yang lebih tinggi di tahun 2024. Selain itu, kebijakan suku bunga bank sentral di berbagai negara diperkirakan cenderung lebih dovish sejalan dengan tren disinflasi yang terus berlanjut di berbagai negara akibat penurunan harga energi. Penurunan suku bunga bank sentral diperkirakan mulai terjadi pada paruh kedua tahun 2024 atau lebih cepat jika penurunan inflasi lebih cepat dan stabil. Suku bunga yang rendah diperkirakan akan mendorong permintaan domestik yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) masih tetap kuat sebesar 4,7% (yoy).

Demikian pula, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2023 tumbuh tetap tinggi dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif terkendali. Perekonomian Kepri pada tahun 2024 diperkirakan juga tumbuh lebih tinggi sejalan dengan penyelenggaraan pemilu dan membaiknya mobilitas masyarakat.

Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2023 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada pada kisaran 4,7% s/d 5,5%. Prospek ini dipengaruhi oleh membaiknya ekspor sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia serta tetap baiknya permintaan domestik didukung oleh positifnya keyakinan pelaku ekonomi. Konsumsi Rumah Tangga dan investasi khususnya non bangunan perlu terus didorong agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Selain itu, pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa akan terus memperkuat bauran kebijakan, khususnya melalui kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, serta bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik.

Sedangkan untuk perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada triwulan IV 2023 tumbuh positif sebesar 4,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,88% (yoy). Meskipun demikian, sepanjang tahun 2023, pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera secara kumulatif sebesar 5,20% (ctc) dan lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang mencapai 4,69% (ctc/yoy), maupun nasional sebesar 5,05% (ctc).

Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2024 juga diperkirakan menguat. Pertumbuhan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari peningkatan penjualan ekspor yang ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) Prakiraan Penjualan Ekspor sejalan meningkatnya permintaan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga didorong oleh peningkatan jumlah investasi yang sebelumnya cukup tinggi. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan.

Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan masyarakat dan juga tahun pemilihan umum. Selain itu, kebijakan moneter yang melonggar diperkirakan akan turut mendorong pemulihan permintaan domestik. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2024 **diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,96% - 5,76% (yoy)**.

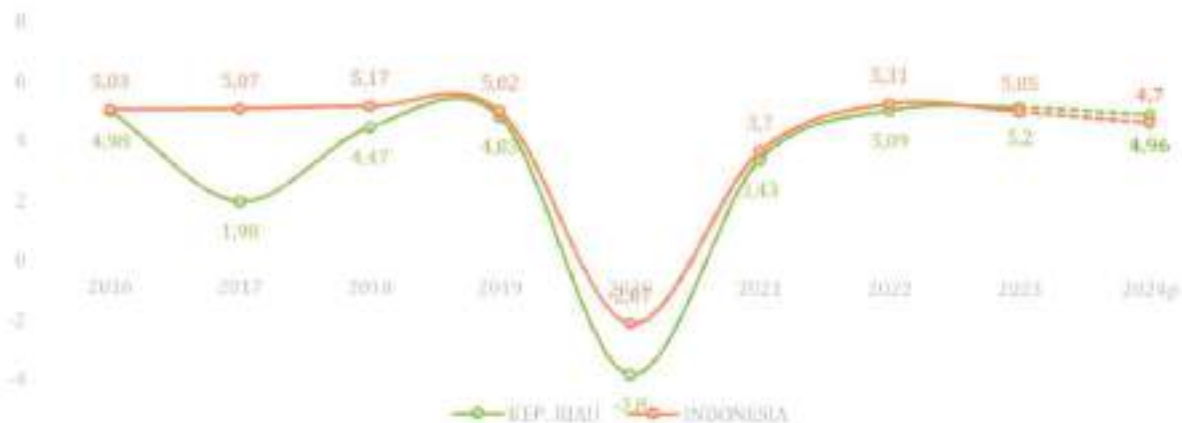
Kinerja perekonomian pada tahun ini diperkirakan bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan didorong membaiknya sistem logistik dan iklim investasi pasca pandemi. Sementara itu, pertumbuhan pada lapangan usaha konstruksi sejalan dengan masifnya pembangunan di Provinsi Kepri, terutama pembangunan jalan di Kota Batam. Selain itu, pembukaan sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE), pelaksanaan sport events dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta menghasilkan multiplier effect pada sektor lainnya.

Tabel III. 1
Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024

KOMPONEN	FAKTOR PENDORONG / PENAHAN	ARAH
Pemulihan permintaan	Perbaikan mobilitas dan peningkatan kunjungan wisatawan baik nasional maupun mancanegara.	↑
Kebijakan moneter longgar	Kebijakan moneter yang lebih longgar sejalan dengan penurunan inflasi.	↑
Investasi dan Proyek Strategis Nasional	Terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Riau	↑
Proyeksi Perekonomian Global	IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 menjadi 3,1%, meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,9%	↑
Proteksionisme Pangan	Risiko penerapan kebijakan larangan ekspor komoditas pangan.	↓
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik dapat berdampak terhadap harga pangan dan energi dunia	↓

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Gambar III. 1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2024



Sumber: Bank Indonesia, 2024

3.2.2. Inflasi

Mencermati perkembangan realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global maupun nasional, dengan merujuk data dari Bank Indonesia, inflasi Provinsi Kepri tahun 2024 diperkirakan **berada di dalam sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy)**. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas secara global maupun harga energi yang turut berdampak pada penurunan harga komoditas pangan maupun harga energi seperti bensin dan produk turunannya. Terkendalinya inflasi juga didukung oleh langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang rentan terhadap tekanan inflasi.

Kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah

armada/rute penerbangan menahan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam koordinasi TPID. Ke depan Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024.

Tekanan inflasi Gabungan 3 Kota/Kab di Provinsi Kepri pada tahun 2024 berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan bersumber dari kenaikan harga:

- 1) kelompok makanan, minuman dan tembakau;
- 2) transportasi;
- 3) penyediaan makanan dan minuman.

Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga mampu meredam laju inflasi. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
- 2) Potensi risiko kenaikan tarif angkutan udara seiring normalisasi mobilitas masyarakat.
- 3) Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 dapat mendorong daya beli masyarakat.
- 4) Peningkatan cukai rokok pada tahun 2024 sebesar 10%.
- 5) Dampak lanjutan peningkatan tarif parkir di Kota Batam terhadap kenaikan harga komoditas lainnya

Gambar III. 2
Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2024



Sumber: BPS Prov. Kepri, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Tabel III. 2
Risiko Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

KOMPONEN	FAKTOR PENDORONG / PENAHAN
<i>Upside Risk</i>	Peningkatan permintaan dan penguatan daya beli masyarakat seiring dengan kondisi pemulihan ekonomi domestik.
	Gangguan cuaca terhadap panen sejumlah komoditas pangan di beberapa daerah pemasok di luar Kepri.
	Pengaturan pola tanam yang belum optimal karena belum mempertimbangkan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim global.
	Kenaikan harga komoditas pangan global terutama beras karena penurunan produksi beras di sejumlah negara.
	Berlanjutnya gangguan rantai pasokan akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, ketegangan geopolitik Timur Tengah.
	Kenaikan harga pupuk yang dipicu penurunan anggaran subsidi pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenaikan biaya produksi.
	Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mendorong permintaan/daya beli.
<i>Downside Risk</i>	Pengetatan kebijakan moneter di negara maju maupun negara berkembang dan suku bunga masih akan tetap tinggi
	Normalisasi harga minyak dunia diperkirakan dapat menurunkan tingkat harga BBM, avtur, dan bahan bakar RT.
	Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi penerbangan.
	Berdasarkan hasil Liaison rata-rata produsen sudah melakukan price in kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun.
	Konsumsi masyarakat tertahan seiring dengan kenaikan suku bunga.

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Tabel III. 3
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI*						TARGET**
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	4,83	-3,80	3,43	5,09	5,2	5,0 - 5,9
2	Laju Inflasi	%	3,47	2,03	1,18	2,26	5,83	2,76	2,5±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,04	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	7,54
4	Indeks Gini (perMaret tiap tahunnya)	Indeks	0,330	0,341	0,339	0,343	0,342	0,340	0,323
5	Persentase penduduk miskin (perMaret tiap tahunnya)	%	6,2	5,9	5,92	6,12	6,24	5,69	5,69
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46	79,08	77,04

Sumber:

*BPS Provinsi Kepulauan Riau

**Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Penyusunan Perubahan KUA Pendapatan Daerah berkaitan dengan penyesuaian penetapan proyeksi target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2024 dan adanya penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer Umum dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional terkait dengan dana transfer ke daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan pemasaran industri otomotif, kondisi perekonomian daerah yang berkorelasi dengan daya beli masyarakat, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2024, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan penyesuaian terhadap target Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD tahun 2024. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan perubahan target 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2024. Berdasarkan data BPS, ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen. Dimana dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan I-2024 memberikan kontribusi sebesar 7,41 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.
- 2) Pertumbuhan tren penjualan kendaraan baru secara nasional dan peningkatan daya beli masyarakat yang tergambarkan dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sudah melebihi 50% dari target pendapatan yang direncanakan pada semester I tahun 2024.
- 3) Berdasarkan kegiatan pendataan dengan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan juga dilakukan validasi lapangan terdapat potensi Pajak Alat berat ditemukan jumlah alat berat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sebanyak 4790 unit dan hal ini menjadi potensi penerimaan dari Pajak Alat Berat, dan saat ini proses pemungutan nya menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang dasar pengenaan Alat berat.
- 4) Adanya pertumbuhan penerimaan dari penerimaan denda yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pembayaran pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor.

- 5) Adanya pertumbuhan penerimaan dari penerimaan beberapa objek retribusi yang telah memenuhi target penerimaan pada semester I tahun 2024.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Memcermati beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka perubahan estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepri dalam Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan target sebesar Rp213.955.592.156,00 (naik 5,07%) dari penetapan estimasi pendapatan daerah sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.216.352.903.217,00 naik menjadi Rp4.430.308.495.373,00. Perubahan estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan target sebesar 11,83%;
- 2) Pendapatan Transfer mengalami penurunan target sebesar 0,04%
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan target sebesar 211,46%

Penjelasan masing-masing perubahan estimasi penerimaan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2024, dari total PAD yang ditargetkan dalam APBD Tahun 2024, 85,80% nya bersumber dari pajak daerah. Sampai dengan semester I 2024, dari keseluruhan realisasi PAD sebesar Rp914.251.216.601,69, pajak daerah menyumbang realisasi sebesar 89,54% atau Rp818.605.370.558,00

Capaian realisasi pajak sampai dengan bulan Juni 2024 terbilang cukup baik. Meskipun ada 3 jenis pajak yang realisasinya sampai dengan semester I belum mencapai 50%, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 pada periode yang sama, realisasi pajak tahun 2024 tumbuh sebesar 9,10% jika dibandingkan tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp750.311.833.046,-

Berdasarkan data perbandingan year on year tersebut di atas, pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dan tingkat kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong penerimaan pajak daerah. Karena memang secara konseptual, besar kecilnya penerimaan pajak Daerah salah satunya dipengaruhi oleh jumlah potensi pajak dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 5,01% pada triwulan I-2024 (y-on-y), menggeliatnya kegiatan ekonomi, dan adanya tren peningkatan penjualan

kendaraan baru secara nasional yang diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat diharapkan mampu mendorong kenaikan penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2024. Disamping itu, dari hasil pendataan objek pajak yang dilakukan oleh Bapenda terdapat potensi jumlah alat berat yang ada di provinsi Kepulauan Riau berpotensi akan berdampak pada peningkatan dari pajak Alat Berat.

Atas dasar penjelasan data tersebut maka estimasi target pajak daerah pada APBD Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp173.509.449.192,00 atau naik 11,22% dari target sebelumnya sebesar Rp1.545.813.725.463,00 menjadi sebesar Rp1.719.323.174.655,00. Secara terperinci, Proyeksi target pendapatan pajak daerah tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV. 1
Proyeksi Target Pajak Daerah Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	APBD MURNI	RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2024	SELISIH	REALISASI PER JUNI
1	2	3	4	5=4-3	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.791.866.747.040,00	2.003.905.972.493,00	212.039.225.453,00	911.602.810.074,69
4.1.01	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1.545.813.725.463,00	1.719.323.174.655,00	173.509.449.192,00	818.605.370.558,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	472.171.265.404,00	526.836.526.827	54.665.261.423,00	256.581.183.483,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	387.934.380.600,00	465.300.202.663	77.365.822.062,75	246.341.599.500,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	473.715.223.885,00	497.400.985.079	23.685.761.194,25	249.754.605.155,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan (PAP)	33.933.643.819,00	33.933.643.819,00	0,00	535.721.665,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	173.930.685.755,00	175.729.790.267,00	1.799.104.512,00	65.392.260.755,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat (PAB)	4.128.526.000,00	20.122.026.000,00	15.993.500.000,00	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Juli 2024

Dalam mengupayakan pencapaian perubahan target penerimaan Pajak Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya melakukan optimalisasi pemungutan pajak baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk menggali potensi yang ada.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan pembayaran atas objek pelayanan jasa, baik bersifat jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa kendala dalam optimalisasi pemungutan retribusi daerah menurunnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan

jasa layanan retribusi, perubahan regulasi tentang pemungutan retribusi terkait kewenangan daerah yang berdampak pada jumlah layanan retribusi dan cakupan pemungutan retribusi yang berkurang, kurangnya sarana prasarana penunjang dalam pemberian layanan retribusi.

Estimasi target Retribusi Daerah pada APBD Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 secara akumulasi terdapat peningkatan target dari target sebelumnya sebesar Rp18.658.320.754,00 menjadi sebesar Rp155.968.320.754,00 atau naik sebesar Rp137.310.000.000,00 hal ini disebabkan pada saat penyusunan APBD 2024 kode rekening Pendapatan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Jenis Retribusi Jasa Umum belum tersedia yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan retribusi Daerah Penerimaan Jasa Layanan Rumah Sakit Daerah di catatankan dalam Retribusi, dikarenakan kode rekening tersebut belum tersedia dalam aplikasi SIPD dan baru saat ini tersedia oleh karena itu target pendapatan retribusi Layanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Ahmad Thabib dan Engku Haji Daud disesuaikan dalam pendapatan Retribusi Jasa Umum. Kemudian terdapat objek retribusi yang realisasi Semester 1 sudah melebihi target.

Tabel IV. 2
Proyeksi Target Retribusi Daerah Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	APBD MURNI	RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2024	SELISIH	REALISASI PER JUNI
1	2	3	4	5=4-3	6
4.1.02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	18.658.320.754,00	155.968.320.754,00	137.310.000.000,00	10.662.833.776,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	-	137.300.000.000,00	137.300.000.000,00	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.586.758.254,00	10.367.958.254,00	-218.800.000,00	6.391.101.776,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.071.562.500,00	8.290.362.500,00	218.800.000,00	4.271.732.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Juli 2024

Adapun penjelasan masing-masing objek Retribusi Daerah dirinci sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Dalam APBD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, estimasi retribusi jasa Umum yang sebelumnya tidak ditargetkan dalam hal ini di targetkan dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan penyesuaian kedalam pendapatan Retribusi Jasa Umum sehingga target retribusi Jasa Umum menjadi sebesar Rp137.300.000.000,00 yang terdiri dari prokyeksi pendapatan jasa layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp114.300.000.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud sebesar Rp23.000.000.000,00.

2) Retribusi Jasa usaha

Dalam APBD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, retribusi jasa usaha pada APBD Murni sebesar Rp10.586.758.254,00 mengalami penurunan sebesar Rp208.800.000,00 (turun - 1,97%) menjadi sebesar Rp10.377.958.254,00

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, estimasi retribusi perijinan tertentu dari target sebelumnya sebesar Rp8.071.562.500,00 mengalami kenaikan target sebesar Rp218.800.000,00 (naik 2,71%) atau naik menjadi sebesar Rp8.290.362.500,00. Proyeksi dari kenaikan tersebut bersumber dari adanya potensi dari pemberian pengesahan perpanjangan perizinan tertentu, dan adanya penerimaan baru dari retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

c) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, estimasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebelumnya sebesar Rp26.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.750.000.000,00 (36,679%) menjadi sebesar Rp36.250.000.000,00. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden/bagi hasil atas keikutsertaan dalam penyertaan modal/saham pada PT. Bank Riau Kepri (Persero) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan kepri. PT. Pembangunan Kepri dan PT. Tirta Kepri.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, estimasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dari target sebelumnya sebesar Rp200.894.700.823,00 mengalami penurunan target sebesar Rp108.530.223.739,00 (turun 54,02%) menjadi sebesar Rp92.364.477.084,00 hal ini disebabkan pada saat penyusunan APBD 2024 penginputan pendapatan jasa layanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah masih di input di dalam kode rekening Lain-Lain PAD yang Sah dikarenakan tidak tersedianya rekening pendapatan retribusi jasa layanan kesehatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pemindahan penginputan pendapatan jasa layanan kesehatan kedalam rekening pendapatan BLUD jasa layanan ke Retribusi Jasa Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak dan retribusi Daerah dan Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel IV. 3
Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	APBD MURNI	APBDP 2024	SELISIH	REALISASI PER JUNI
1	2	3	4	5=4-3	6
4.1.04	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	200.894.700.823,00	92.364.477.084,00	-108.530.223.739,00	84.983.012.267,69
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
4.1.04.05	Penerimaan Jasa Giro	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	2.934.132.955,88
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	-	339.106.060,00	339.106.060,00	339.106.060,00
4.1.04.12	Penerimaan Denda Pajak	38.771.789.033,00	43.673.210.893,00	4.901.421.860,00	9.733.403.906,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	210.000,00	210.000,00	15.972.080,00
4.1.04.16	Pendapatan Jasa Layanan (BLUD)	137.122.911.790,00	13.336.188.051,00	-123.776.723.739,00	71.960.397.265,81
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	15.762.080,00	15.762.080,00	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Juli 2024

4.2.2. Pendapatan Transfer

Penyusunan estimasi target Pendapatan Transfer Provinsi Kepulauan Riau pada APBD Perubahan APBD Tahun 2024 mengacu/berpedoman pada estimasi target yang ditetapkan pemerintah, hingga saat ini setidaknya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa. Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, estimasi penerimaan dana transfer mengalami penurunan dari target sebelumnya Rp2.423.162.053.677,00 menjadi Rp2.422.278.420.380,00 penurunan ini disebabkan sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp883.633.297,00 menjadi faktor pengurang alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, sehingga estimasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik semula sebesar Rp307.296.370.000,00 menjadi sebesar Rp306.412.736.703,00

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, estimasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari target sebelumnya sebesar Rp1.324.102.500,00,- mengalami kenaikan target sebesar Rp2.800.000.000,00,- atau naik sebesar 211,46% menjadi sebesar Rp4.124.102.500,00,- penambahan target ini dikarenakan adanya estimasi penerimaan dari Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri yaitu dari organisasi masyarakat Kerabat Provinsi Kepulauan Riau Jakarta (KPKRJ).

Tabel IV. 4

Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Persetujuan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024

NODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	REALISASI PER JUNI	APBD MURNI	APBDP 2024	SELISIH	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4	PENDAPATAN	1.504.779.631.745,69	4.216.352.903.217,00	4.436.308.495.373,00	213.955.592.156,00	5,07%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	914.251.216.601,69	1.791.866.747.040,00	2.001.905.972.493,00	212.039.225.453,00	11,83%
4.1.01	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	818.605.370.558,00	1.545.813.725.463,00	1.719.323.174.655,00	173.509.449.192,00	11,22%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	256.581.183.483,00	472.171.263.484,00	526.836.526.827	54.665.263.343,00	11,58%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	246.341.599.500,00	387.934.389.680,00	465.308.202.663	77.365.822.062,75	19,94%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	249.754.685.155,00	473.715.223.883,00	497.408.985.079	23.685.761.194,25	5,00%
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan (PAP)	535.721.665,00	31.931.643.819,00	33.931.643.819,00	0,00	0,00%
4.1.01.05	Pajak Rokok	65.392.260.735,00	173.938.685.753,00	175.729.790.267,00	1.799.104.512,00	1,03%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat (PAB)	-	4.128.526.000,00	20.122.026.000,00	15.993.500.000,00	387,39%
	Pajak Opsi MBLB	-	-	-	-	0,00%
4.1.02	BASIL RETRIBUSI DAERAH	10.662.833.776,00	10.658.320.754,00	155.968.328.754,00	137.310.008.000,00	735,92%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	-	-	137.300.000.000,00	137.300.000.000,00	0,00%
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah R&T	-	-	114.308.000.000,00	114.308.000.000,00	0,00%
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah EHD	-	-	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	0,00%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.391.101.776,00	10.586.758.254,00	10.377.958.254,00	-208.800.000,00	-1,97%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.103.255.574,00	5.386.758.254,00	2.810.000.000,00	-2.576.758.254,00	-62,69%
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	481.502.520,00	3.686.758.254,00	-	-3.686.758.254,00	-100,00%
4.1.02.02.01.0004	-Retribusi Pemakaian Kelengkapan Daerah Laboratorium - Kenwa	43.621.680,00	385.387.254,00	-	-385.387.254,00	-100,00%
4.1.02.02.01.0004	-Retribusi Pemakaian Kelengkapan Daerah Laboratorium - PU	236.396.580,00	3.000.000.000,00	-	-3.000.000.000,00	-100,00%
4.1.02.02.01.0004	-Retribusi Pemakaian Kelengkapan Daerah Laboratorium - DJHK	192.220.000,00	300.000.000,00	-	-300.000.000,00	-100,00%
4.1.02.02.01.0004	-Retribusi Pemakaian Kelengkapan Daerah Laboratorium DKP & BHI - DKP	9.264.620,00	1.371.000,00	-	-1.371.000,00	-100,00%
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	3.365.466.527,00	1.700.000.000,00	1.705.000.000,00	5.000.000,00	0,29%
4.1.02.02.01.0005	-Retribusi Pemakaian Kelengkapan Daerah - Ariansa Haji (BRAD)	675.060.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00%

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	REALISASI PER JUNI	APBD MURNI	APBDP 2024	SELISIH	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4.1.02.02.01.0005	-Retribusi Pemakaian Ruang dan ATM - Rapienda	42.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.02.02.01.0005	-Retribusi Pemakaian Ruang RS RAT	42.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%
4.1.02.02.06	Retribusi Pelayanan Tempot Penginapan/pesanggarahan/Vila	1.931.346.527,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%
4.1.02.02.06.0001	-Retribusi Pelayanan Tempot Penginapan/pesanggarahan/Vila RS RAT	673.060.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00%
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat (Labor DUKS)	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00%
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.256.286.527,00	5.000.000.000,00	4.981.200.000,00	-18.800.000,00	-0,38%
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	5.000.000.000,00	4.981.200.000,00	-18.800.000,00	-0,38%
4.1.02.02.08.0001	-Retribusi Pelayanan Kepelabuhan BPJ Asang - DKP	250.029.420,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.02.02.08.0001	-Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - Dihib	998.257.107,00	3.500.000.000,00	3.481.200.000,00	-18.800.000,00	-0,54%
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	31.559.675,00	200.000.000,00	3.386.758.254,00	3.186.758.254,00	1593,38%
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00%
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman (TPHP DKP200)	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00%
4.1.02.02.11.0003	-Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	31.559.675,00	200.000.000,00	201.371.000,00	1.371.000,00	0,69%
4.1.02.02.11.0003	-Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan (DKP)	31.559.675,00	200.000.000,00	201.371.000,00	1.371.000,00	0,69%
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	-	-	3.125.387.254,00	3.125.387.254,00	0,00%
4.1.02.02.19.0001	-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Laboratorium - Keswan)	43.621.600,00	-	325.387.254,00	325.387.254,00	0,00%
4.1.02.02.19.0001	-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Laboratorium - PU)	236.396.500,00	-	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00%
4.1.02.03	Retribusi Pertijuan Tertentu	4.271.732.000,00	8.071.562.500,00	8.290.362.500,00	218.800.000,00	2,71%
4.1.02.03.04	Pemberian Pengesahan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	4.252.932.000,00	6.500.000.000,00	7.500.000.000,00	1.000.000.000,00	15,38%

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	REALISASI PER JUNI	APBD MUHNI	APBDP 2024	SELISIH	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4.1.02.03.06	Pembuatan Pengasahan Perpanjangkan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	4.252.932.500,00	6.500.000.000,00	7.500.000.000,00	1.000.000.000,00	15,38%
4.1.02.03.09	Retribusi Pertambangan Rakyat	-	1.571.562.500,00	771.562.500,00	-800.000.000,00	-50,90%
4.1.02.03.09.0001	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	-	1.571.562.500,00	771.562.500,00	-800.000.000,00	-50,90%
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Lain Trayek Darat Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	18.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00%
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	26.500.000.000,00	36.250.000.000,00	9.750.000.000,00	36,79%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	26.500.000.000,00	36.250.000.000,00	9.750.000.000,00	36,79%
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT. Bank Riau Kepri	-	3.500.000.000,00	5.250.000.000,00	1.750.000.000,00	50,00%
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) pada PT. BUP	-	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	5.000.000.000,00	33,33%
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) pada PT. Pembangunan Kepri	-	3.500.000.000,00	5.000.000.000,00	1.500.000.000,00	42,86%
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum pada PDAM PT. Tirta Kepri	-	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00	1.500.000.000,00	33,33%
4.1.04	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAM	84.903.012.267,69	200.094.700.023,00	92.364.477.084,00	-108.030.223.739,00	-54,02%
4.1.04.05	Penerimaan Jasa Giro	2.934.132.955,88	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.04.05.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.934.132.955,88	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro Kas Daerah	2.934.132.955,88	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	339.106.060,00	-	339.106.060,00	339.106.060,00	0,00%
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	339.106.060,00	-	339.106.060,00	339.106.060,00	0,00%
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah atas TDP	339.106.060,00	-	339.106.060,00	339.106.060,00	0,00%
4.1.04.12	Penerimaan Denda Pajak	9.733.403.906,00	38.771.789.033,00	43.673.210.893,00	4.901.421.860,00	12,64%

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	REALISASI PER JUNI	APBD MURNI	APBDP 2024	SELISIH	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	9.733.360.108,00	22.440.000.000,00	27.084.921.860,00	4.644.921.860,00	20,70%
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	344.320.000,00	808.820.000,00	256.500.000,00	47,12%
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	43.800,00	15.707.469.033,00	15.707.469.033,00	0,00	0,00%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	15.972.000,00	-	210.000,00	210.000,00	0,00%
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	210.000,00	210.000,00	0,00%
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Bapenda	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00	0,00%
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	15.762.080,00	15.762.080,00	0,00%
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	15.762.080,00	15.762.080,00	0,00%
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengkapan Bca	15.762.080,00	-	15.762.080,00	15.762.080,00	0,00%
4.1.04.16	Pendapatan Jasa Layanan (BLUD)	71.940.397.265,81	137.122.911.790,00	13.336.188.051,00	-123.786.723.739,00	-90,27%
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	62.043.972.992,81	111.766.667.342,00	2.616.667.342,00	-109.150.000.000,00	-97,66%
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan SMK - Dinas	1.352.239.674,00	2.616.667.342,00	2.616.667.342,00	0,00	0,00%
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Rumah Sakit RAT	10.978.253.406,81	86.150.000.000,00	-	-86.150.000.000,00	-100,00%
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Rumah Sakit ESD	9.713.479.912,00	23.000.000.000,00	-	-23.000.000.000,00	-100,00%
4.1.04.16.03	Pendapatan BLUD dari Hibah	9.803.737.634,00	21.280.461.373,00	9.803.737.634,00	-11.476.723.739,00	-53,93%
4.1.04.16.03.0002	Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat SPP - Dinas	9.803.737.634,00	21.280.461.373,00	9.803.737.634,00	-11.476.723.739,00	-53,93%
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	112.686.639,00	3.225.783.075,00	625.703.075,00	-2.600.000.000,00	-74,40%
4.1.04.16.04.0001	BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain SMK - Dinas	112.686.639,00	225.783.075,00	225.783.075,00	0,00	0,00%
4.1.04.16.04.0001	BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain RS RAT	-	3.000.000.000,00	600.000.000,00	-2.400.000.000,00	-80,00%
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	-	850.000.000,00	64.434.900,00	-	0,00%
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Gizi RS RAT	-	850.000.000,00	64.434.900,00	-785.565.100,00	-92,42%
4.1.04.15.99.0002	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran BARJAS BLUD	-	-	25.565.100,00	-	0,00%

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	REALISASI PER JUNI	APBD MURNI	APBDP 2024	SILANG	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4.1.04.13.99.0002	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran BAKAS BLUD RAY	-	-	25.565.100,00		0,00%
4.1.04.03	Hasil Pemantauan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemantauan BMD	-	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemantauan BMD	-	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	506.528.415.144,00	2.423.162.053.677,00	2.422.278.429.380,00	-883.633.297,00	-0,04%
4.2.01.01	DANA PENGIMBANGAN	502.372.604.144,00	2.414.850.431.677,00	2.413.966.798.380,00	-883.633.297,00	-0,04%
4.2.01.01.01	DANA TRANSFER UMUM	406.079.206.980,00	1.946.946.373.677,00	1.946.946.373.677,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01	DANA BAGI HASIL (DBH)	54.013.710.980,00	769.027.337.677,00	769.027.337.677,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil Pajak	25.977.748.780,00	242.589.532.417,00	242.589.532.417,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0001	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.116.401.000,00	46.453.915.366,00	46.453.915.366,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	22.850.123.000,00	195.848.364.051,00	195.848.364.051,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0002	- PPh Pasal 21	32.624.423.000,00	174.461.715.505,00	174.461.715.505,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0003	- PPh Pasal 25 / 29	225.700.000,00	21.386.648.546,00	21.386.648.546,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0004	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	11.224.780,00	287.253.000,00	287.253.000,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.035.962.200,00	526.437.805.260,00	526.437.805.260,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	24.212.815.200,00	510.560.691.831,00	510.560.691.831,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0005	- Minyak Bumi 15% + 0,5 %	2.422.241.900,00	17.161.875.875,00	17.161.875.875,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0006	- Gas Alam 30% + 0,5 %	21.790.571.400,00	493.399.215.956,00	493.399.215.956,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	1.829.104.200,00	12.168.358.324,00	12.168.358.324,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0008	- Iuran Tetap (Landrent - Deadrent)	401.325.200,00	1.792.515.006,00	1.792.515.006,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0009	- Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.427.769.000,00	10.375.843.318,00	10.375.843.318,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	1.086.226.800,00	1.093.123.105,00	1.093.123.105,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.00010	- Kehutanan PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan)	1.082.800,00	322.389.990,00	322.389.990,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.00011	- Kehutanan DR (Dana Reboisasi)	1.073.197.000,00	1.401.316.646,00	1.401.316.646,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.00012	- Ijin Usaha Pemantauan Hutan (IUPPH)	-	89.416.449,00	89.416.449,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	907.816.000,00	1.815.632.000,00	1.815.632.000,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil Perkebunan Sawit	907.816.000,00	1.815.632.000,00	1.815.632.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.02	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	352.063.496.000,00	1.177.919.036.000,00	1.177.919.036.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.02.0001	Dana Alokasi Umum	352.063.496.000,00	1.177.919.036.000,00	1.177.919.036.000,00	0,00	0,00%

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	REALISASI PER JUNI	APBD MUKNI	APBDP 2024	SELISIH	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
	DANA TRANSFER KHUSUS	176.293.397.166,00	467.904.038.000,00	467.020.424.793,00	-883.613.297,00	-0,19%
4.2.01.01.03	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	15.739.385.015,00	160.607.688.000,00	160.607.688.000,00	0,00	0,00%
	DAK Reguler	-	52.467.469.000,00	52.467.469.000,00	0,00	0,00%
	Pendidikan	-	52.467.469.000,00	52.467.469.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0004	-SMA	-	49.621.937.000,00	49.621.937.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0005	-SMLB/SMP/SLB	-	2.845.532.000,00	2.845.532.000,00	0,00	0,00%
	DAK Afirmasi	-	-	-	0,00	0,00%
	DAK Fisik Pemangasan	15.739.385.015,00	108.140.219.000,00	108.140.219.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengajaran-SMK	-	39.043.116.000,00	39.043.116.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penggunaan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar-Pertanian-Pertanian	-	3.139.438.000,00	3.139.438.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penggunaan	3.133.707.766,00	12.535.276.000,00	12.535.276.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penggunaan-Jalan	6.881.743.999,00	27.526.976.000,00	27.526.976.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penggunaan	5.723.851.250,00	22.895.413.000,00	22.895.413.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penggunaan Sistem Kesehatan	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00%
	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	160.554.012.149,00	307.296.370.000,00	306.412.736.793,00	-883.613.297,00	-0,29%
	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.106.200.000,00	195.569.900.000,00	195.569.900.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0001	Dana BOS Reguler	95.393.700.000,00	190.787.400.000,00	190.787.400.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0003	Dana BOS Kinerja	4.712.500.000,00	4.782.500.000,00	4.782.500.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.577.688.550,00	99.232.161.000,00	99.152.538.404,00	-79.683.596,00	-0,80%
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamzil Guru PNSD	926.231.350,00	1.684.057.000,00	1.573.807.000,00	-110.250.000,00	-6,55%
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	654.378.450,00	1.189.779.000,00	1.016.721.000,00	-173.058.000,00	-14,55%
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2USKM	1.633.075.644,00	3.556.500.000,00	3.411.365.644,00	-145.134.356,00	-4,08%
4.2.01.01.04.0020	Dana Fasilitas Penanaman Modal	741.985.202,00	1.634.207.000,00	1.559.088.702,00	-75.118.298,00	-4,60%
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.714.075.697,00	4.023.606.000,00	3.725.918.697,00	-297.687.303,00	-7,40%
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	200.377.256,00	406.000.000,00	403.377.256,00	-2.622.744,00	-0,65%
4.2.01.06	DANA INSENTIF FISKAL	4.155.011.000,00	8.311.622.000,00	8.311.622.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.06.01	DANA INSENTIF FISKAL		8.311.622.000,00	8.311.622.000,00		0,00%
4.2.01.06.01	Dana Insentif Fiskal		8.311.622.000,00	8.311.622.000,00		0,00%

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	REALISASI PER JUNI	APBD MURNI	APBDP 2024	SELISIH	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SARI	-	1.324.102.500,00	4.124.102.500,00	2.800.000.000,00	211,46%
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	-	1.324.102.500,00	4.124.102.500,00	2.800.000.000,00	211,46%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00%
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00%
4.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri (KPSOH)		-	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	0,00	0,00%
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	0,00	0,00%
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri (Jasa Raharja)	-	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	0,00	0,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri (Data Olahan), 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 secara umum difokuskan untuk:

- 1) Penyesuaian belanja terhadap proyeksi peningkatan pendapatan daerah hingga akhir tahun 2024, seperti perubahan estimasi pada Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat (PAB);
- 2) Penyesuaian belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pemerintah pusat;
- 3) Penganggaran kembali atas penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Penyesuaian terhadap bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
- 5) Penyesuaian terhadap bagian DBH yang ditentukan penggunaannya seperti penggunaan DBH Perkebunan Sawit sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
- 6) Penyesuaian Gaji Pegawai dan Tenaga Jasa Non ASN sebagaimana hasil perhitungan dan rekonsiliasi gaji yang telah dilakukan pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- 7) Penyesuaian penganggaran dan pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dalam periode Januari hingga Juni 2024, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah. Dalam periode tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan 2 (dua) kali pergeseran APBD dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pergeseran yang mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel V.1
Pergeseran Mendahului Perubahan APBD TA. 2024

KODE REKENING	URAIAN	MURNI	PERGESERAN 1	PERGESERAN 2
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.791.866.747.040,00	1.791.866.747.040,00	1.791.866.747.040,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.545.813.725.463,00	1.545.813.725.463,00	1.545.813.725.463,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	476.299.791.404,00	476.299.791.404,00	472.171.265.404,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	387.934.380.600,00	387.934.380.600,00	387.934.380.600,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	473.715.223.885,00	473.715.223.885,00	473.715.223.885,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.933.643.819,00	33.933.643.819,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	173.930.685.755,00	173.930.685.755,00	173.930.685.755,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat			4.128.526.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.658.320.754,00	18.658.320.754,00	18.658.320.754,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.586.758.254,00	10.586.758.254,00	10.586.758.254,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.071.562.500,00	8.071.562.500,00	8.071.562.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.894.700.823,00	200.894.700.823,00	200.894.700.823,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	38.771.789.033,00	38.771.789.033,00	38.771.789.033,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	137.122.911.790,00	137.122.911.790,00	137.122.911.790,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.423.162.053.677,00	2.423.162.053.677,00	2.423.162.053.677,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.423.162.053.677,00	2.423.162.053.677,00	2.423.162.053.677,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.414.850.431.677,00	2.414.850.431.677,00	2.414.850.431.677,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.311.622.000,00	8.311.622.000,00	8.311.622.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	3.251.525.776.990,00	3.225.023.964.490,00	3.222.841.385.242,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.286.421.775.112,00	1.286.421.775.112,00	1.286.421.775.112,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	475.633.622.982,00	475.703.566.591,00	478.164.760.015,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	588.809.799.503,00	588.739.855.894,00	586.278.662.470,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	168.966.467.886,00	168.966.467.886,00	168.966.467.886,00

KODE REKENING	URAIAN	MURNI	PERGESERAN 1	PERGESERAN 2
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.855.883.368,00	29.855.883.368,00	29.855.883.368,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.546.267.849,00	1.546.267.849,00	1.546.267.849,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.601.421.560,00	2.601.421.560,00	2.601.421.560,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	19.008.311.964,00	19.008.311.964,00	19.008.311.964,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.565.078.681.556,00	1.520.178.109.156,00	1.536.394.289.808,00
5.1.02.01	Belanja Barang	441.962.432.914,00	441.658.965.046,00	440.815.963.907,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	588.168.113.270,00	583.922.501.610,00	582.129.868.437,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	79.554.097.974,00	79.641.168.474,00	79.836.228.474,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	142.741.408.953,00	143.066.149.793,00	143.565.084.957,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	89.574.933.412,00	48.811.629.200,00	66.969.449.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	115.021.087.661,00	115.021.087.661,00	115.021.087.661,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.056.607.372,00	108.056.607.372,00	108.056.607.372,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.680.999.440,00	4.680.999.440,00	4.680.999.440,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	4.680.999.440,00	4.680.999.440,00	4.680.999.440,00
5.1.04	Belanja Subsidi	3.374.650.000,00	3.374.650.000,00	3.374.650.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	2.374.650.000,00	2.374.650.000,00	2.374.650.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	386.541.105.882,00	386.541.105.882,00	386.541.105.882,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	161.693.766.600,00	161.693.766.600,00	161.693.766.600,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	191.613.201.609,00	191.613.201.609,00	191.613.201.609,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	28.087.673.673,00	28.087.673.673,00	28.087.673.673,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.146.464.000,00	5.146.464.000,00	5.146.464.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.428.565.000,00	23.827.324.900,00	5.428.565.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.175.200.000,00	22.573.959.900,00	4.175.200.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	913.365.000,00	913.365.000,00	913.365.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	342.537.423.907,00	344.595.236.407,00	346.777.815.655,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.194.500.000,00	1.194.500.000,00	1.194.500.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.194.500.000,00	1.194.500.000,00	1.194.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.269.992.389,00	126.769.066.289,00	128.769.481.507,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	613.490.940,00	613.490.940,00	613.490.940,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.570.898.080,00	15.570.898.080,00	15.570.898.080,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	26.857.900,00	26.857.900,00	36.457.900,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	163.874.460,00	163.874.460,00	1272.174.460,00

KODE REKENING	URAIAN	MURNI	PERGESERAN 1	PERGESERAN 2
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.074.751.710,00	24.927.838.510,00	24.930.705.366,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.223.314.190,00	3.400.870.390,00	3.432.097.367,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.646.739.505,00	8.646.739.505,00	8.646.739.505,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	610.496.126,00	14.400.451.926,00	15.242.171.926,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	13.153.191.474,00	12.831.666.574,00	12.835.672.959,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	39.302.800,00	39.302.800,00	41.997.800,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.005.933.084,00	2.005.933.084,00	2.005.933.084,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.030.149.666,00	36.030.149.666,00	36.030.149.666,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.057.992.454,00	8.057.992.454,00	8.057.992.454,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.792.454.743,00	149.319.372.143,00	149.499.372.143,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	161.562.669.443,00	140.945.832.843,00	141.125.832.843,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.229.785.300,00	8.373.539.300,00	8.373.539.300,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.679.458.786,00	46.669.458.786,00	46.669.458.786,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.509.014.000,00	30.499.014.000,00	30.499.014.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.504.500.367,00	5.504.500.367,00	5.504.500.367,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.833.326.080,00	2.833.326.080,00	2.833.326.080,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.832.618.339,00	7.832.618.339,00	7.832.618.339,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.601.017.989,00	18.642.839.189,00	18.645.003.219,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	846.496.800,00	846.496.800,00	846.496.800,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.323.532.189,00	1.365.353.389,00	1.367.517.419,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.430.989.000,00	16.430.989.000,00	16.430.989.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.500.000.000,00
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.500.000.000,00
5.3.01.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	730.876.487.772,00	755.320.487.772,00	755.820.487.772,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	728.676.487.772,00	728.676.487.772,00	728.676.487.772,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	728.676.487.772,00	728.676.487.772,00	728.676.487.772,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.200.000.000,00	26.644.000.000,00	27.144.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	MURNI	PERGESERAN 1	PERGESERAN 2
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			500.000.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	15.209.000.000,00	15.209.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	2.200.000.000,00	11.435.000.000,00	11.435.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.639.929.487,00	220.639.929.487,00	220.639.929.487,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	220.639.929.487,00	220.639.929.487,00	220.639.929.487,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	220.639.929.487,00	220.639.929.487,00	220.639.929.487,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	92.053.144.035,00	92.053.144.035,00	92.053.144.035,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	92.053.144.035,00	92.053.144.035,00	92.053.144.035,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-
Jumlah Belanja		4.344.939.688.669,00	4.344.939.688.669,00	4.344.939.688.669,00
Jumlah Pendapatan		4.216.352.903.217,00	4.216.352.903.217,00	4.216.352.903.217,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		220.639.929.487,00	220.639.929.487,00	220.639.929.487,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		92.053.144.035,00	92.053.144.035,00	92.053.144.035,00
Pembiayaan Netto		128.586.785.452,00	128.586.785.452,00	128.586.785.452,00
Total Surplus/(Defisit)		-128.586.785.452,00	-128.586.785.452,00	-128.586.785.452,00

Sumber: SIPD RI (data olahan), 2024

Dalam perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, arah kebijakan masing-masing jenis belanja secara rinci sebagai berikut:

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan digunakan untuk menampung kebutuhan:

- Gaji ASN beserta tunjangan untuk keperluan 14 bulan, tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- Tambahan Penghasilan ASN;
- Insentif Pajak dan Retribusi daerah;

- d) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN termasuk didalamnya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akress.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
- c) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024;
- d) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dari alokasi anggaran yang bersifat khusus/*specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal dan Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya; dan
- f) Belanja Jasa Tenaga Non ASN termasuk di dalamnya Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga lainnya serta Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah tahun 2024. Dari pinjaman tersebut pada perubahan APBD tahun 2024 ini perlu dianggarkan pembayaran bunga utang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp4.680.999.440,00** (*empat miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah*).

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan belanja yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pada perubahan APBD tahun 2024 ini perlu dianggarkan belanja subsidi sebesar **Rp1.764.650.000,00** (*satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

5) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- 3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.
- 4) Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dari alokasi anggaran yang bersifat khusus/*specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal dan Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya; dan
- 5) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana perubahan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 2

Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

KODE	URAIAN	Murni	Perkoda 2	Rancangan Perubahan APBD	Selisih Perubahan	Persentase Selisih
1	2	3	4	5	6-5.1	7-6.1
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.251.525.776.990,00	Rp3.222.841.385.242,00	Rp3.354.457.248.937,00	Rp102.931.471.947,00	3,17%
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.286.421.775.112,00	Rp1.286.421.775.112,00	Rp1.346.517.718.238,00	Rp60.095.943.126,00	4,67%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.565.878.681.556,00	Rp1.536.394.289.808,00	Rp1.602.608.417.023,00	Rp37.329.725.467,00	2,40%
5.1.03	Belanja Bunga	Rp4.680.999.440,00	Rp4.680.999.440,00	Rp4.680.999.440,00	Rp0,00	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp3.374.650.000,00	Rp3.374.650.000,00	Rp1.764.650.000,00	Rp1.610.000.000,00	-47,71%
5.1.05	Belanja Hibah	Rp386.541.105.882,00	Rp386.541.105.882,00	Rp393.240.240.486,00	Rp6.699.134.604,00	1,73%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp5.428.565.000,00	Rp5.428.565.000,00	Rp5.645.223.750,00	Rp216.658.750,00	3,99%
5.2	BELANJA MODAL	Rp342.537.423.907,00	Rp346.777.815.655,00	Rp374.410.203.984,00	Rp31.872.780.077,00	9,30%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp1.194.500.000,00	Rp1.194.500.000,00	Rp12.621.100.000,00	Rp11.426.600.000,00	956,66%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp104.269.992.309,00	Rp120.769.401.507,00	Rp138.581.641.444,00	Rp34.311.649.055,00	32,91%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp169.792.454.743,00	Rp149.499.372.143,00	Rp139.341.130.250,00	Rp30.251.324.493,00	-17,82%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp46.679.458.706,00	Rp46.669.458.706,00	Rp60.615.630.720,00	Rp13.936.171.934,00	29,86%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp18.601.017.989,00	Rp18.645.003.219,00	Rp22.050.701.570,00	Rp3.449.688.581,00	18,55%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	-50,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp20.000.000.000,00	Rp19.500.000.000,00	Rp4.500.000.000,00	Rp15.500.000.000,00	-77,50%
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp20.000.000.000,00	Rp19.500.000.000,00	Rp4.500.000.000,00	Rp15.500.000.000,00	-77,50%
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp730.876.487.772,00	Rp755.820.487.772,00	Rp836.102.613.430,00	Rp105.226.125.658,00	14,40%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp728.676.487.772,00	Rp728.676.487.772,00	Rp806.772.113.430,00	Rp78.095.625.658,00	10,72%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp2.200.000.000,00	Rp27.144.000.000,00	Rp29.330.500.000,00	Rp27.130.500.000,00	1233,20%
	Jumlah Belanja	Rp4.344.939.688.669,00	Rp4.344.939.688.669,00	Rp4.569.470.066.351,00	Rp224.530.377.682,00	5,17%

Sumber: Data Olahan, 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan KUA tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yakni dari sebelumnya sebesar **Rp220.639.929.487,00** (dua ratus dua puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi **Rp231.214.715.013,24** (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga belas koma dua puluh empat rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar **Rp10.574.785.526,24** (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam koma dua puluh empat rupiah).

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah kepada PT. SMI. Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan ini tidak terjadi perubahan dari penganggaran murni di APBD 2024, yakni sebesar **Rp92.053.144.035,00** (sembilan puluh dua miliar lima puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

Rencana perubahan pembiayaan daerah provinsi Kepulauan Riau dalam rancangan perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel VI. 1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2024	RANCANGAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	220.639.929.487,00	231.214.715.013,24	10.574.785.526,24	4,79%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	220.639.929.487	231.214.715.013	10.574.785.526,24	4,79%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	92.053.144.035,00	92.053.144.035,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	92.053.144.035	92.053.144.035	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	128.586.785.452	139.161.570.978	10.574.785.526	3,38%

Sumber: Data Olahan, 2024

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2024, berbagai upaya peningkatan kinerja pendapatan akan terus ditempuh baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk mendorong peningkatan PAD antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan regulasi pelaksanaan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada UU HKPD dan Peraturan pelaksanaannya;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Inventarisasi dan identifikasi potensi pajak, baik yang sudah dipungut maupun potensi pajak yang belum dan akan dipungut. Seperti optimalisasi penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak, penggalan potensi baru dari Pajak Alat Berat, dan berkoordinasi dengan Kemendagri secara periodik terkait peraturan yang mengatur Nilai jula Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;
- 4) Melakukan sosialisasi dan penyeberluasan informasi ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru melalui berbagai media komunikasi dan publikasi;
- 5) Meningkatkan sinergi dan kerjasama optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- 7) Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi;
- 8) Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- 9) Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan OPD Penghasil dan instansi terkait dalam penggalan potensi retribusi sebagai upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah;
- 10) Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi berupa deviden secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 11) Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- 12) Revitalisasi dan pendayagunaan kekayaan daerah agar untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 13) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;

- 14) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
- 15) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, instansi terkait, dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka penyelesaian kinerja sebagai sarat salur serta peningkatan pendapatan Dana Transfer ke Daerah

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam upaya optimalisasi pencapaian belanja daerah pada tahun 2024, maka beberapa tindakan yang menjadi perhatian antara lain:

- 1) Pelaksanaan belanja program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024.
- 2) Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- 3) Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai arah kebijakan yang bersifat *mandatory*, pencapaian standar pelayanan minimal, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan mempertimbangkan aspek efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- 4) Belanja daerah dioptimalkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
- 5) Belanja daerah yang bersifat pembangunan fisik segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
- 6) Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada perubahan KUA diperoleh dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk penerimaan pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Pada rancangan perubahan KUA 2024, besaran SiLPA didasarkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen awal pada proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Setelah sebelumnya ditetapkan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 maka penyusunan dokumen Perubahan KUA merupakan implikasi lanjutan dari berakhirnya proses perubahan perencanaan pembangunan daerah.

Di dalam dokumen KUA termuat beberapa hal seperti kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tahun 2024 ini setelah memperhatikan situasi/kondisi hingga bulan Juni 2024, khususnya dengan mencermati Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama APBD dan Prognosis Semester Kedua, maka dipandang perlu untuk disusun dokumen perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam menyusun perencanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau pada semester kedua tahun 2024 dan dapat mengoptimalkan kondisi daerah dan pembangunan masyarakat di akhir tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Selanjutnya rancangan Perubahan KUA yang disepakati, nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan KUA Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Demikian rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.